



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dipandang perlu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

Handwritten initials and signature

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);



12. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah dinas yang menangani urusan persandian di Kabupaten Katingan.
5. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi yang dimaksud adalah informasi publik, informasi berklasifikasi serta informasi elektronik, dan informasi siber.
7. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
9. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Informasi berklasifikasi adalah informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

11. Informasi elektronik adalah informasi satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
16. Badan Siber dan Sandi Negara selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
17. Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah bidang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan pada tata kelola keamanan informasi pemerintah dan operasional pengamanan sandi pemerintah daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah Kabupaten Katingan bertujuan untuk :

- a. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan komitmen, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan; dan
- b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

h
a
s
AR

BAB II
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
 - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik; dan
 - d. Penyediaan layanan keamanan informasi.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi
Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

- a. Menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. Menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. Menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (6) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat menunjuk Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Handwritten initials and signature

Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. Desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. Aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (5) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8


- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Dinas Komunikasi Informatika Persandian an Statistik Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;



- b. Pengelolaan sumber daya manusia; dan
- c. Manajemen pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kompetensi;
 - b. Pembinaan karier;
 - c. Pendayagunaan; dan
 - d. Pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pihak lainnya, atau pemerintah provinsi; dan
 - c. Memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi; dan
 - b. Pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Keempat Pengamanan Sistem elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. Penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. Penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. Penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan melakukan :
 - a. Identifikasi;
 - b. Deteksi;
 - c. Proteksi; dan
 - d. Penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada sistem elektronik.

- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan/atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik dalam negeri yang telah diakui;
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi pengamanan informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan sistem elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan sistem elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (2) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan melaksanakan audit keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan sistem elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Bagian Kelima
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
Pasal 21

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.
- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah dan wakil;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan; dan
 - d. Pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik;
- b. Asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;
- c. Penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- d. Perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. Fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik;
- f. Audit keamanan sistem elektronik;
- g. Audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. Literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Katingan dan publik;
- i. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. Pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. Penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
- l. Forensik digital;
- m. Perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. Perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. Pengawasan, monitoring dan evaluasi atas konten informasi jejaring sosial, konten layak anak dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- p. Konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- q. Jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi.

- (2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan informasi.

BAB III
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - b. Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah; dan
 - c. Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dengan kepala perangkat daerah.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. Pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. Alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
 - c. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Infrastruktur komunikasi; dan
 - e. Kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

k
9
AR

- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. Topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar pengguna layanan;
 - c. Perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnyayang dibutuhkan; dan
 - d. Tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. Entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. Tipologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. Tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan persandian.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Katingan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Agustus 2022

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 700